

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong)

LEGAL PROTECTION EFFORTS ON VICTIM CHILDREN SEXUAL VIOLENCE (A Research In The Legal Field Of The Simpang Tiga Redelong District Court)

Fauzi Rahman

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh - 23115
e-mail : fauzirahman.lawyer@gmail.com

Nursiti

Fakultas hukum universitas syiah kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23115
e-mail : nursitish@unsyiah.ac.id

Abstrak - Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dalam bentuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan setiap tingkat pemeriksaan. Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan mewawancarai keluarga korban, unit PPA, unit P2TP2A, serta instansi terkait. Hasil penelitian berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan serta pendampingan disetiap tingkat pemeriksaan. Hambatan berupa jarak terlalu jauh, minimnya anggaran, fasilitas kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan dengan pembentukan *paralegal* komunitas, membangun komitmen dengan calon legislatif, menjalin mou dengan *stakeholder* dan membentuk qanun desa. Disarankan pemerintah agar menyiapkan transportasi, anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk P2TP2A.
Kata kunci: anak korban, hukum anak, kekerasan seksual, perlindungan hukum,

Abstract - *Legal protection for children victims of sexual violence is protection provided by the government in the form of education about reproductive health, religious values, moral values, social rehabilitation, psychosocial assistance and providing protection at every level of examination. The writing of this thesis aims to determine the legal protection of child victims of sexual violence in the jurisdiction of the District Court of Simpang Tiga Redelong, the obstacles that occur and the efforts made against these obstacles. To obtain data, library research was conducted, field research by interviewing victims' families, PPA units, P2TP2A units, and related agencies. The results of the study were in the form of education about reproductive health, religious values and morality and mentoring at each level of examination. Obstacles in the form of distance are too far, lack of budget, inadequate facilities and lack of human resources. Efforts made by establishing community paralegals, building commitment with legislative candidates, establishing moU with stakeholders and forming village qanuns. It is suggested by the government to prepare transportation, sufficient budget and adequate facilities for P2TP2A.*

Keywords : *child victims, child law, sexual violence, legal protection,*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah kejahatan kesusilaan. Sebelum dibahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan kesusilaan, terlebih dahulu dijelaskan mengenai norma kesusilaan yang merupakan salah satu dasar bertingkah laku yang dilakukan dalam masyarakat. Norma kesusilaan merupakan ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam beberapa hal didasarkan kepada kata hati nurani atau perasaan terdalam seseorang. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tingkah laku yang baik dan yang

buruk. Selain itu kesusilaan dalam arti luas bukan hanya mengenai kebirahian atau seks yang selalu di identikkan, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (ketentuan) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 1 angka (1) dijelaskan mengenai definisi anak. Adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada Pasal 76D dijelaskan secara terperinci mengenai larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun bunyi Pasal 76D yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Adapaun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 UUPA. Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dimana perlindungan ini hanya diberikan kepada anak guna untuk melindungi hak-hak anak sebagai manusia dalam proses pertumbuhan dasar yang masih sangat rentan. Untuk melindungi pertumbuhan ini maka undang-undang memberikan perlindungan khusus bagi anak, diharapkan akan melindungi pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak baik dalam hal akademis maupun dalam pertumbuhan sosial anak.

Pengaturan yang lebih terperinci mengenai hak anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 69A disebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus dari kejahatan seksual dengan melakukan upaya :

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai keagamaan dan susila.
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pulih, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kejahatan kekerasan seksual saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual ringan maupun pelecehan seksual berat seperti pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UUPA.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yaitu 2017 terdapat 27 kasus dan 2018 terdapat 21 kasus.

METODE PENELITIAN

1. Jenis/Sifat Penelitian dan Jenis Pendekatan

Metode penelitian terdapat dua jenis, yaitu metode penelitian yuridis normative dan yuridis empiris, yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk mendapatkan data-data secara konkrit maka dalam penelitian ini dilakukan penelitian langsung dan disertai dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian dan pengumpulan data dan informasi melalui studi lapangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Secara oprasional pendekatan secara empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan artikel ini.

2. Tahap Penelitian dan Sumber Data

a. Responden

Responden atau orang yang memberikan keterangan atau terlibat secara langsung dalam menjawab permasalahan-permasalahan pada artikel ini. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini meliputi:

- 1). Jaksa di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong satu orang.
- 2). Penyidik di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Polres Bener Meriah satu orang.
- 3). Keluarga korban dua orang.
- 4). Pendamping korban (P2TP2A) satu orang.

b. Informan

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian atau pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi satu orang hakim anak di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa alat rekam (*handphone*) dan alat tulis (pulpen dan buku) serta pedoman wawancara. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data sekunder dengan mempelajari berbagai literature baik berupa referensi umum, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Lokasi, Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Dipilihnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan pertimbangan ketersediaan data tentang kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam penelitian ini digunakan metode *Purposive sampling* yaitu teknik dengan penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu.

5. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil akhir yang sempurna untuk menjawab permasalahan yang menjadi pokok pembahasan artikel ini maka data yang diperlukan baik dari hasil wawancara maupun dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menarik sebuah kesimpulan saja, tetapi juga dapat memberi solusi secara kompleks terhadap masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini mulai sangat mengkhawatirkan masyarakat. Salah satunya seperti yang dialami masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Penyebabnya, peningkatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak masuk ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Sebagai contoh, kasus yang didapatkan yaitu kekerasan seksual yang terjadi kepada seorang anak selama 3 tahun, terhitung sejak tahun 2016 s/d 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh kakek kandungnya yang berusia 88 tahun. Tidak ada penanganan khusus terhadap korban. Ironisnya, korban hanya dikembalikan kepada kakak korban selaku walinya. Tidak adanya perlindungan hukum lain yang diberikan kepada korban, tentu hal ini sangat disayangkan, padahal seharusnya Negara berkewajiban dan bertanggung jawab akan hal ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, banyak terdapat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan di wilayah tersebut, dimana pada tahun 2017 terdapat 27 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 21 kasus. Beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut telah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UUPA.

Tabel 2

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tahun 2018

NO	NAMA PELAKU (Umur)	TEMPAT KEJADIAN PERKARA	INISIAL KORBAN (Umur)	TINDAK PIDANA
1	Y (80 Tahun)	Kecamatan Gajah Putih	MF (8 Tahun)	Pencabulan
2	AD (88 Tahun)	Kecamatan Bandar	W (13 Tahun)	Pencabulan

3	AH (45 Tahun)	Kecamatan Bener Kelipah	SB (11 Tahun)	Pencabulan
4	S (43 Tahun)	Kecamatan Wih Pesam	MH (11)	Pencabulan
5	S (56 Tahun)	Kecamatan Bandar	HA (7 Tahun)	Pencabulan
6	N (33 Tahun)	Kecamatan Bandar	RT (7 Tahun)	Pencabulan
7	IR (22 Tahun)	Kecamatan Bukit	NA (17 Tahun)	Pencabulan
8	AACA (50 Tahun)	Kecamatan Permata	SP (12 Tahun)	Pencabulan
9	PA (28 Tahun)	Kecamatan Bandar	AS (8 Tahun)	Pencabulan
10	MS (37 Tahun)	Kecamatan Bukit	FA (12 Tahun)	Pencabulan
11	DP (44 Tahun)	Kecamatan Bukit	SM (15 Tahun)	Pencabulan
12	A (52 Tahun)	Kecamatan Bandar	A (7 Tahun)	Pencabulan
13	A (45 Tahun)	Kecamatan Wih Pesam	RJ (4 Tahun)	Persetubuhan
14	FM (43 Tahun)	Kecamatan Permata	M (17 Tahun)	Persetubuhan
15	A (18 Tahun)	Kecamatan Bandar	SM (11 Tahun)	Persetubuhan
16	I. Dkk	Kecamatan Bener Kelipah	MF (12 Tahun)	Persetubuhan
17	IN (35 Tahun)	Kecamatan Timang Gajah	TR (13 Tahun)	Persetubuhan
18	MB (25 Tahun)	Kecamatan Bandar	AS (11 Tahun)	Persetubuhan

19	D (32 Tahun)	Kecamatan Bukit	S (11 Tahun)	Persetubuhan
20	HB (26 Tahun)	Kecamatan Bandar	SI (14 Tahun)	Persetubuhan

Sumber: Polres Bener Meriah, 4 februari 2019.

Tidak terdapat diversifikasi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak mulai tahun 2017 s/d 2018 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dikarenakan bahwa mayoritas pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah orang dewasa dan dari kasus-kasus tersebut terdapat berbagai macam *modus operandi* yang berbeda-beda, ada yang mengiming-imingi dengan uang dan ada yang mengancam dengan ancaman kekerasan, keseluruhan kasus yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut adalah kebanyakan merupakan orang terdekat anak korban, baik keluarga maupun kerabat dekat anak korban.

Menurut Yusrizal, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, mengatakan bahwa rasio perkara anak korban kekerasan seksual cenderung lebih tinggi dan pelaku cenderung orang terdekat anak korban seperti paman, kakek dan ayah tiri anak korban. Adapun penyebab dari tingginya rasio anak korban kekerasan seksual adalah banyaknya ruang kosong seperti perkebunan, semak-semak, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.¹

Wawancara dengan Darwin, selaku Penyidik di PPA Satreskrim Polres Bener Meriah, mengatakan:

“Kalau dilihat grafik kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun angkanya sangat tinggi, selain itu pelaku hampir selalu orang dewasa, seperti kasus yang baru-baru ini kami lakukan penangkapan yang mana pelakunya adalah orang tua tiri korban, selain itu ada juga paman korban, miris kita melihat keadaan ini. Untuk pemberian perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dari pihak kepolisian begitu korban melapor maka akan ditempatkan ditempat aman, yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kemudian akan di panggil *paralegal* P2TP2A untuk memberikan perlindungan psikisnya, anak tidak diperlakukan seperti orang dewasa dimana kami bekerjasama dengan P2TP2A untuk dapat merangkul anak korban kekerasan seksual ini dengan cara anak-anak atau keibuan agar anak tersebut tidak tertekan akibat tindak pidana

¹ Yusrizal, Hakim Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

yang menimpa dirinya. Selain itu mulai dari tingkat penyidikan, pembuatan laporan bahkan sampai pemeriksaan di Pengadilan, anak korban wajib dilindungi. Wawancara yang dilakukan terhadap anak juga berbeda dengan orang dewasa dimana anak diwawancarai dengan cara mengajak anak sambil bermain sehingga anak dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dan wawancara dilakukan diruangan khusus bagi anak. Keterangan yang disampaikan oleh anak saat diwawancarai dan diuji oleh psikiater, bahwa anak selalu berkata 99% sama dengan apa yang dilaporkan, dengan kata lain anak selalu jujur dalam menyampaikan kronologi kejadian tindak pidana yang menimpanya.”²

Dalam beberapa kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, anak korban kekerasan seksual sering *dibully* oleh teman sekolah atau teman bermain anak korban. Akibatnya, anak korban akan mengalami trauma yang mendalam dan berkepanjangan bahkan sampai tidak berani keluar rumah dan enggan ke sekolah. Apabila tindak pidana yang menimpa dirinya diketahui oleh masyarakat maka berita tersebut sangat mudah tersebar, sehingga tempat tinggalnya menjadi obyek kunjungan orang. Kehadiran orang kerumah anak korban bukan untuk menghibur atau mengobati trauma yang dialami anak korban melainkan menanyakan kronologi peristiwa yang dialami anak korban, sehingga anak korban harus mengingat kembali kejadian yang menimpa diri anak korban yang mana masyarakat seharusnya ikut membantu menghibur anak korban untuk menghilangkan trauma yang dialami anak korban.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan keluarga korban yaitu Husna Fitri, mengatakan bahwa anak korban mendapat tekanan dari masyarakat yang begitu mendalam, hal ini disebabkan karena sering *dibully* oleh teman-teman anak korban. Ironisnya, hal ini terjadi setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan, hal ini terjadi karena anak tidak mendapatkan rehabilitasi sosial yang baik, sehingga anak akan mudah minder dan sangat susah untuk dapat kembali bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu berita mengenai anak menjadi korban kekerasan seksual masih tersebar dalam masyarakat, sehingga semakin memperdalam trauma psikis bagi anak korban. Dalam melalui proses di kepolisian sampai dengan pemeriksaan di pengadilan anak korban selalu didampingi oleh P2TPA, diberikan edukasi tentang nilai agama dan pemberian semangat terhadap anak korban untuk mengurangi trauma anak korban³

² Darwin, kaur bin ops Unit PPA Polres Bener Meriah, *Wawancara*, 4 februari 2018

³ Husna Fitri, Keluarga Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Wawancara*, 5 Februari 2019.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kamisah selaku keluarga korban, mengatakan bahwa anak korban mengalami trauma psikis yang mendalam mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini february 2019, dimana trauma ini disebabkan karena anak korban selalu merasa takut *dicemoohkan* oleh teman-teman anak korban, selain itu anak korban menjadi mudah ketakutan bila sendirian dan bertemu dengan orang asing, hal ini tentu membuat keluarga merasa sangat terpukul, namun demikian keluarga tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk dapat melakukan rehabilitasi untuk mengobati psikis anak korban. Anak korban pada saat pemeriksaan di kepolisian dan pengadilan telah mendapatkan pendampingan, edukasi nilai agaman dan pemulihan mental yang dilakukan psikolog, walau demikian trauma psikis pada anak korban masih belum pulih total. Kamisah selaku keluarga korban sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat sehingga anak korban dapat pulih secara emosional maupun mental, sehingga anak korban dapat kembali melakukan aktifitasnya dan bergaul dengan nyaman didalam masyarakat, mengingat bahwa anak korban masih berumur sangat belia dan masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya dapat anak korban jalani seperti anak-anak pada umumnya.⁴

Gambaran ini membuktikan bahwa anak korban kekerasan seksual berada dalam posisi yang sangat lemah, oleh sebab itu anak korban memerlukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pulih, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menurut Ahmad lutfi, selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bener Meriah, mengatakan: “perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A sudah sangat baik, mulai dari pendampingan dan lain-lain. Dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan kami selalu mengeluarkan pelaku dengan persetujuan Hakim dan pelaku/penasehat hukum pelaku, ini kami lakukan guna melindungi anak korban agar tidak ketakutan dan trauma melihat pelaku, sehingga dengan didampingi P2TP2A anak dapat menyampaikan keterangannya di sidang Pengadilan tanpa merasa ketakutan.”⁵

⁴ Kamisah, Keluarga Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Wawancara*, 5 Februari 2019.

⁵ Ahmad Lutfi, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

Setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh sudah didirikan sebuah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk di kabupaten Bener Meriah yang terbentuk pada tahun 2016, kantor P2TP2A Kabupaten Bener Meriah di Jln. Takengon – Pondok Baru Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan Yusdarita selaku ketua divisi pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, mengatakan:

“Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terbagi menjadi dua, yaitu *litigasi* dan *non litigasi*, dimana perlindungan hukum *litigasi* dilakukan apabila sudah memasuki ranah hukum seperti di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum *non litigasi* dilakukan dengan upaya pencegahan dengan menerapkan adat yang berlaku melalui cara sosialisasi. Perlindungan hukum *litigasi* tidak boleh dilakukan di ranah desa karena kekerasan seksual apabila sudah terjadi maka sudah masuk ke dalam ranah hukum.”⁶

Selain itu Yusdarita juga mengatakan bahwa “upaya *litigasi* dapat berupa nilai edukasi agama dan kesusilaan. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, dimana anak harus paham setelah itu apa yang akan terjadi, namun sebenarnya selalu terjadi setelah kejadian, pada umumnya bukan P2TP2A yang melakukan, akan tetapi PP (Pemberdayaan Perempuan) tentang kesehatan reproduksi lintas sektor, selain itu dilakukan juga upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁷

Terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan dalam tahun 2017 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah ditangani sebanyak 27 kasus dan dalam tahun 2018 sebanyak 21 kasus, selain itu ditahun 2019 sampai bulan februari sebanyak 4 kasus.

⁶ Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

⁷ Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

2. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sering menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari pembentukan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, salah satunya hukum terlalu berfokus kepada tersangka, mengenai hak-hak dari tersangka/terdakwa, sehingga hak-hak anak sebagai korban sering dikesampingkan, padahal anak korban lebih membutuhkan perhatian hukum dari pada pelaku, mengingat anak korban yang masih rentan secara fisik dan psikis sehingga mudah mengalami trauma pada psikis anak korban yang mana akan berdampak buruk pada pertumbuhan anak korban.

Hasil wawancara dengan Kardono, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, mengatakan bahwa hambatan terbesar pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kabupaten Bener Meriah, sehingga tidak dapat diperjuangkan diakomodasinya hak-hak korban dalam proses peradilan pidana.⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Darwin, selaku Penyidik di PPA Satreskrim Polres Bener Meriah, mengatakan hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah :⁹

1. Kurang fasilitas

Kurangnya fasilitas dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak merupakan hambatan utama yang sulit untuk dihindari, kurangnya tempat rehabilitasi anak, sehingga sangat sulit melakukan rehabilitasi terhadap anak.

2. Kurang sumber daya manusia

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pulih tidak ada, harus dimintakan kepada orang tua, dan terkadang orangtua korban bukan tidak mampu atau tidak tahu akan tetapi terkadang dilupakan atau terlupakan hak anak untuk mendapat pendampingan *psikososial* pada saat pengobatan sampai pulih.

3. Tidak melapor ke pihak berwajib

⁸ Kardono, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

⁹ Darwin, kaur bin ops Unit PPA Polres Bener Meriah, *Wawancara*, 4 februari 2018

Terdapat pada beberapa kasus, anak korban tidak berani menyampaikan kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa dirinya, sehingga laporan tidak tersampaikan ke pihak kepolisian, selain itu ada juga kasus keluarga tidak melaporkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah orangtua kandung pelaku, kakek kandung pelaku, sehingga pihak keluarga malu untuk melaporkan ke pihak berwajib.

4. Kurang sosialisasi

Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu sebab terhambatnya perlindungan hukum terhadap anak, seharusnya semua pihak mensosialisasikan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi terhadap anak selaku korban kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan wawancara dengan Yusdarita, selaku ketua divisi pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, menjabarkan secara terperinci dengan menelaah Pasal 64A UUPA, yang berisi Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Huruf a yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, pada poin ini Yusdarita menjelaskan bahwa hal ini sudah dilakukan kepada anak korban kekerasan seksual, walaupun sejauh ini belum maksimal dikarenakan memiliki hambatan tenaga ahli yang masih kurang, tidak sesuai dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani.¹⁰

Huruf b yaitu Rehabilitasi sosial, adapun pemulihan yang P2TP2A berikan ada batasnya, sedangkan pemulihan tidak *bin salabin* karena perosesnya pemulihan sangat panjang sampai beberapa kali pertemuan, sehingga P2TP2A sebenarnya lebih kepada penguatan. Penguatan menghadapi bagaimana diBAP dan di persidangan. Seharusnya anak

¹⁰ Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

korban baru akan dikembali ke masyarakat sampai benar-benar siap, cuman kita masih kekurangan tenaga kerja, terdapat juga kurangnya fasilitas yang disiapkan untuk dapat melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga anak harus dikembalikan kepada orangtuanya dalam keadaan yang belum terlalu pulih secara mental. Selain itu terdapat hambatan berupa adat budaya yang belum berpihak kepada anak korban, dimana masih menganggap kekerasan seksual adalah *aip* dan urusan keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain, selain itu seperti masih banyaknya Tengku (ustadz) yang masih berpikiran sempit, yang menganggap bahwa apabila kita mencerita *aip* kita kepada orang berarti kita sedang menceritakan dosa kita kepada orang dan itu dianggap dosa.¹¹

Huruf c yaitu Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, hal ini sangat sulit juga diterapkan kepada anak korban kekerasan seksual, dikarenakan masalah tenaga ahli yang kurang dan juga anggaran yang sangat minim, bahkan hampir tidak ada, sehingga terkadang anak korban tidak mendapatkan pengobatan sampai pulih dan harus dikembalikan kepada orangtua anak korban.¹²

Huruf d Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk poin ini sudah dilaksanakan dengan maksimal dan sejauh ini belum terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, hal ini dianggap sangat penting terhadap anak korban kekerasan seksual dikarenakan anak tidak akan dapat memberikan keterangan apabila sendirian, mengingat bahwa anak korban kekerasan seksual hampir semua tertekan mental dan mengalami trauma yang cukup mendalam.¹³

Hambatan lain yang dihadapi P2TP2A adalah dikarenakan jarak yang terlalu jauh sehingga sulit dijangkau, terlebih hanya satu mobil dinas yang bisa digunakan dan tidak semua jalan dapat dimasuki dengan mobil, selain itu Infrastruktur dan struktur yang masih kurang mendukung.¹⁴

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa masih terlalu banyak hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sehingga sangat mempersulit pihak berwenang untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak korban secara maksimal. Selain itu juga pada akhirnya korban hanya dikembalikan kepada keluarga tanpa mendapat

¹¹ Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

¹² Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

¹³ Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

¹⁴ Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

perlindungan hukum yang dapat memberikan kepuhian kepada anak korban sehingga dapat menjalani kehidupan yang normal kembali.

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Dalam melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti Polres Bener Meriah unit PPA dan P2TP2A. Darwin selaku Penyidik di PPA Satreskrim Polres Bener Meriah, mengatakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini seperti kurang fasilitas, kurang sumber daya manusia, tidak melapor ke pihak berwajib dan kurangnya sosialisasi, yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah selalu membantu semaksimal mungkin apapun yang dibutuhkan oleh P2TP2A, dan pihak kepolisian tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Selain itu tidak ada upaya lebih yang bisa dilakukan oleh pihak penyidik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual.¹⁵

Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang dilakukan oleh pihak P2TP2A yang mana hambatan berupa jarak yang terlalu jauh, minimnya anggaran yang disiapkan, fasilitas yang kurang memadai, adat budaya yang belum berpihak kepada anak korban, kurangnya sumber daya manusia seperti tenaga ahli dan Infrastruktur dan struktur yang masih kurang mendukung, yaitu dengan mengupayakan:¹⁶

1. Pembentukan *paralegal* komunitas yang menjadi penghubung antara korban dengan P2TP2A, sehingga hambatan yang disebabkan karena jarak yang jauh dapat diatasi.
2. Untuk mengatasi minimnya anggaran dan kurangnya fasilitas maka upaya yang dilakukan adalah seperti mendekati pemilu maka kami akan membangun komitmen dengan calon legislatif agar ikut mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak. Khususnya anak korban kekerasan seksual. Selain itu untuk mengatasi minimnya anggaran dan kurangnya fasilitas upaya lain yang dilakukan adalah dengan menjalin moU (*Memorandum of Understanding*) dengan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

¹⁵ Darwin, kaur bin ops Unit PPA Polres Bener Meriah, *Wawancara*, 4 februari 2018

¹⁶ Yusdarita, Ketua Divisi Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

3. Untuk mengatasi adat budaya yang belum berpihak kepada anak korban, yang dilakukan adalah dengan cara mengupayakan pembentukan Qanun desa untuk pencegahan dan agar lebih berpihak kepada anak korban.
4. Untuk mengatasi Infrastruktur dan struktur yang masih kurang mendukung dan kurangnya sumberdaya manusia seperti tenaga ahli sejauh ini belum ada upaya yang berarti yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak selalu dijatuhkan dengan hukuman yang tinggi, mulai dari 8 tahun penjara bahkan sampai 14 tahun penjara, walaupun ada yang banding namun pada tingkat kasasi biasanya akan dikembalikan kepada putusan awal Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong¹⁷. Penjatuhan sanksi yang tinggi ini adalah bentuk ketegasan penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam mengani kekerasan seksual terhadap anak secara serius.

KESIMPULAN

Sebagaimana hasil penelelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong meliputi:
 - a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, hal ini sudah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah walaupun masih belum dapat dilakukan secara maksimal.
 - b. Rehabilitasi sosial dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, hal ini sangat sulit di lakukan terhadap anak korban kekerasan seksual mengingat beberapa hambatan yang membuatnya sulit bahkan hampir tidak ada dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Sehingga anak korban dikembalikan kepada orangtua/wali dalam keadaan yang belum pulih secara mental.
 - c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, hal ini sudah

¹⁷ Yusrizal, Hakim Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, *Wawancara*, 6 Februari 2019.

- diterapkan oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dengan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
- d. Penyidik melakukan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan cara menempatkan anak di ruang khusus dan bekerjasama dengan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dan berusaha untuk selalu merangkul anak korban kekerasan seksual untuk dapat mengurangi trauma yang dialami anak korban.
 - e. Penuntut umum melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban melalui proses pemeriksaan di Pengadilan, hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan pelaku dari ruangan Persidangan saat pemeriksaan anak korban dengan izin Hakim dan pelaku/penasehat hukum pelaku, sehingga anak korban dapat memberikan keterangan tanpa harus merasa takut dan trauma terhadap pelaku.
 - f. Keluarga korban merasa anak korban telah diperlakukan dengan baik, sesuai dengan harapan keluarga korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, namun perlindungan hukum terhadap anak korban belum dilakukan dengan baik, mengingat anak korban yang dikembalikan kepada keluarga dalam keadaan yang belum pulih secara mental.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah berupa jarak yang terlalu jauh, minimnya anggaran yang disiapkan, fasilitas yang kurang memadai, adat budaya yang belum berpihak kepada anak korban, kurangnya sumber daya manusia seperti tenaga ahli dan Infrastruktur dan struktur yang masih kurang mendukung, tidak adanya LPSK dan tidak melapor ke pihak berwajib.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan Pembentukan *paralegal* komunitas yang menjadi penghubung antara korban dengan P2TP2A, membangun komitmen dengan calon legislatif agar ikut mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak, menjalin moU (*Memorandum of Understanding*) dengan *stakeholder* yang ada di Kabupaten wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, mengupayakan pembentukan Qanun desa untuk pencegahan dan agar lebih berpihak kepada anak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *kriminologi*, Bandung, Cv. Pustaka Setia.
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Found Foundation.
- H.R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kansil dan Christine Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bnadung, Refika Aditama.
- Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Haris Akbar, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Terhadap

Anak (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)”, *Skripsi*, Banda Aceh, Universitas syiah kuala, Darussalam.

Muhammmad Alfian, “Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ustad Terhadap Anak (Suatau Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, Banda Aceh, Universitas syiah kuala, Darussalam,

Syukrizal, “Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)”, *Skripsi*, Banda Aceh, Universitas syiah kuala, Darussalam.

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Uandang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.